



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 760024
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. Budi Wibowo, MSi

NIP : 19590930 198303 1 006

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Nomor 821.2/22/2019 Tanggal 25 Januari 2019

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Drs. Budi Wibowo, MSi

NIP. 19590930 198303 1 006



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman pada Perda Perubahan atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ini sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah ke dalam penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ini berfungsi memudahkan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai. Renstra ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, telah dijelaskan tentang tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimana tata cara tersebut dapat menjadi acuan para perencana dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang baik. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhi dan yang terakhir adalah penetapan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tujuan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah pada penjabaran tujuan ke- 4, yang selanjutnya dikaitkan dengan sasaran strategisnya bahwa menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman, meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015- 2019 yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan, terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Selain itu, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 dengan SPM Perumahan Rakyat adalah pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam Renstra. Yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, asilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Secara umum, tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan. Strategi merupakan

rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Struktur organisasi dan tata kerja dinas tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi di masing-masing bidang/ urusan yang ada di dalamnya.

2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.2. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 2. 1

Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 2.1, uraian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perumahan, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
- b. Seksi Perumahan Umum

c. Seksi Perumahan Swadaya

4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

5. Bidang Pertanahan, membawahkan:

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
- b. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
- c. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pertanahan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah masing-masing jabatan/ bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, serta Kepala Balai yang membantu dalam pelaksanaan teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi tiap bidang di dalam satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.1
Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
1	Sekretariat	melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan	a.	penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
			b.	pengorganisasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas.

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
		kesekretariatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.	c.	penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
			d.	penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
			e.	penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
			f.	penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
			g.	penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
			h.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.	Bidang Perumahan	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan, Perumahan Umum serta Perumahan Swadaya.	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
			b.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum
			c.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya
3	Bidang Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan perumusan	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi

No	Struktur	Tugas	Fungsi
		kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.	<p>dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman</p> <p>b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman</p> <p>c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</p> <p>d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya</p>
4	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Keterpaduan Infrastruktur, Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Serta Permukiman.	<p>a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur</p> <p>c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman</p> <p>d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
5.	Bidang Pertanahan	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,	<p>a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan</p> <p>b. penyiapan rumusan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, di Bidang Pertanahan</p>

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
		monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan.	c.	penyiapan rumusan pembinaan dan evaluasi pertanahan
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

2.2. Sumber Daya

a. Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sejumlah 96 orang, terdiri dari 32 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 34% dan 64 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 66%. Kondisi ini memperlihatkan sebagai dinas teknis memiliki sumber daya laki-laki jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan. Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan					
	Dasar	Menengah		Tinggi		
	SD	SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2
Jumlah Pegawai	1	2	28	3	41	21
	1	30		65		
TOTAL	96					

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sejumlah 65 orang atau sekitar 68%, yang terdiri dari 3 orang lulusan D3, 41 orang lulusan DIV/S1, dan 21 orang yang merupakan lulusan S2. Banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat S1 menunjukkan kualitas SDM pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam :

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	a	b	c	d	
IV	10	5	0	0	15
III	6	18	18	22	64
II	0	1	14	1	16
I	0	0	0	1	1
TOTAL					96

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2018

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Tabel II.3 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bergolongan III yaitu sebanyak 64 pegawai atau sebesar 67% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 15 orang atau sebesar 16%.

Prosentase Golongan III yang sebesar 67% adalah PNS yang memiliki kemampuan/SDM yang baik karena setara dengan tingkat pendidikan S1 semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi pula pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baik pula kualitas SDM yang ada. Oleh karena itu dengan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

b. Bangunan Gedung

Jumlah Bangunan Gedung yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 8 bangunan gedung yang memiliki kondisi baik yang berada di Jl.Madukoro Blok AA-BB, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Rincian bangunan gedung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gudang Arsip APBD I TA 2004
2	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gudang Arsip APBD I TA 2004
3	Bangunan Gedung, Bangunan Tempat ibadah	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gedung Mushola APBD I TA 2004
4	Bangunan Gedung, Gedung pos jaga permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gedung pos jaga APBD I TA 2004
5	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gedung tempat merokok
6	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	GEDUNG INDUK
7	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.Madukoro No 10, kel Tawang Sari kec Semarang Barat Kota Semarang	Gedung kantor DIPDA TA. 1991/1992
8	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl.madukorto Blok AA-BB, kel Tawang Sari, kec Semarang Barat Kota Semarang	Gedung kantor DIPDA TA. 1996/1997 No. 050/11738/1996

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2018

c. Mobil Dinas

Jumlah mobil dinas yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Bagunan Gedung Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 30 mobil dinas yang memiliki kondisi baik. Rincian mobil dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5
Jumlah Mobil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	2	3	5	6	7	8	9
1	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHCTBR54B VC031290	E031290	H9506CW	E-9970659	PANTHER
2	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHF11KF70 00014145	7K01632 83	H9505CW	A-7273653 1	KIJANG
3	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHF11KF70 00020210	7K01896 79	H9502NY	A-7273630 1	KIJANG

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	2	3	5	6	7	8	9
4	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2001	MHRS5AMPF1L00167	F171402207	H40	C-04905551	CIVIC
5	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
6	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2004	MI-F11UF814004381	1RZ7043873	H9506DG	C-95690921	KIJANG LGX
7	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2009	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
8	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	NHBF2CG3AAJ004090	MR20008482R	H9500CW	H-073576611	X-TRAIL
9	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
10	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
11	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
12	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
13	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
14	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
15	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2013	MHKM1CA4JDK047949	DDV1249	H9507BW	K-06520346	Avansa
16	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MHF110UF8130038265	1RZ7038409	H9501TZ	C-64302911	KIJANG LGX
17	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MHKM1CA3JEK018625	DEJ9214	H9522GZ	L02397742	KEPALA BPJK
18	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1998	MHDRC100NVJ227990	E108ID227818	H9872YY	A-7977805I	RC.100
19	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MH1KEV9173K100909	KEV9E1101120	H9835KG	C-5045370I	NF 100

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	2	3	5	6	7	8	9
20	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MH1KEV919 3K100958	KEV9E1 100963	H9883KG	C- 5045360 I	NF 100
21	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2009	MH8BE4DFA 9J749949	E451ID7 85938	H9878RG	G- 1013456 I	Shogun
22	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF811X AK101037	JB81E11 03732	H9991YY	H- 0690474 3	Vario
23	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF8112A K087179	JB81E10 89850	H9993YY	H- 0690474 4	Vario
24	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF8118A K089809	JF81E10 92503	H9994YY	H- 0690474 5	Vario
25	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC120 AK056987	JBC1E2 063474	H9995YY	H- 0690474 6	Revo
26	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC11X AK653328	JBC1E1 647483	H9996YY	H- 0690474 7	Revo
27	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC115 AK981790	JBC1E1 977654	H9997YY	H- 0690474 9	Revo
28	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC116 AK939192	JBC1E1 936792	H9998YY	H- 0690474 8	Revo
29	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MH1KC4114 EK342250	KC41E1 340889	H9973TG	L092257 87	Ruang Sub.Bag.U mum & Kepeg.
30	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MH1KC4119 EK345600	KC41E1 343950	H9974TG	L092257 86	Ruang Sub.Bag.U mum & Kepeg.

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2018

2.3. Kinerja Pelayanan

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dapat disajikan dalam tabel-tabel 2.1 dan tabel 2.2 dibawah.

Rasio Rumah Layak Huni dari tahun ke 1 (2014) sampai dengan tahun ke 5 (2018) selalu melebihi target dikarenakan sesuai dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah.

Persentase Kawasan permukiman kumuh yang tertangani tahun ke 1, 4 dan ke 5 dapat memenuhi target dan pada tahun ke-2 dan ke-3

tidak dapat memenuhi target karena terjadi penurunan alokasi dana pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Edaran Setda Nomor 180/008654 Tanggal 24 Juni 2015 bahwa pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2015 hanya diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum Indonesia.

Pada indikator meningkatkan bidang tanah yang terpetakan secara umum tiap tahun sudah memenuhi target namun untuk Identifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) hanya pada tahun ke 1 dan ke 2 dilaksanakan namun pada tahun ke-3 sampai ke 5 tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut sudah tidak ada. Untuk Identifikasi Hak Pakai (HP) dan Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung dan LP2B pada tahun ke 4 tidak memenuhi target karena adanya rasionalisasi anggaran namun rencana target sudah dipenuhi pada tahun ke-5.

Terkait dengan target anggaran secara umum dalam realisasinya dibawah plafon anggaran yang ada. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun anggaran tersebut. Pada tabel 2.2. ditahun ke 4 terjadi capaian yang sama antara target dengan realisasi, karena perencanaan anggaran dan realisasi dilakukan pada tahun yang sama, sedangkan pada tahun ke 5 terjadi deviasi yang sangat jauh antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan, karena ketersediaan anggaran yang lebih prioritas di infrastruktur, sehingga urusan perumahan dan kawasan permukiman, belum mendapat porsi yang sesuai dengan kebutuhan.





Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rasio Rumah Layak Huni	76,73	76,74	76,75	78,74	78,78	78,67	78,67	79,63	80,31	80,31	103%	103%	104%	102%	102%
2	Prosentase Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	12,83	14,88	16,92	14,033	14,13	12,83	14,03	15,57	16,62	16,62	100%	94%	92%	118%	118%
3	Meningkatkan Bidang Tanah yang terpetakan :															
	Identifikasi Hak Guna Usaha (HGU)	10	10	16	16	15	10	12	16	10	0	100%	120%	100%	63%	0%
	Identifikasi Hak Guna Bangunan (HGB)	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Identifikasi Hak Pakai (HP)	10	10	14	16	17	10	10	14	10	0	100%	100%	100%	63%	0%
	Terselesaikannya konflik - konflik pertanahan	7	13	12	8	10	7	13	12	8	5	100%	100%	100%	100%	50%
	Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya	173.550 dengan 237.196	212.079 dengan 361.101	124.824 dengan 181.439	173.550 dengan 237.196	124.824 dengan 181.436	285.306 dengan 350.810	329.754 dengan 474.844	164.977 dengan UGR Rp.32 M 87.213	1.287.521 dengan UGR Rp. 199,050 M 1.440.194	301.182 dengan 27.531. 733.609 332.192	164% dengan 148%	155% dengan 131%	132% dengan 48%	742% dengan 607%	241% denga n 183%
	Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung dan LP2B	1.500	1.750	1.250	1.500	1.750	900	1.759	1.325	125	3.641	60%	101%	106%	8%	0%

Gambar 2. 2

Grafik Beberapa Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah




Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.296.026.000	3.566.172.000	3.469.297.000	2.689.800.000	3.486.000.000	3.062.589.931	3.042.210.473	3.060.910.149	2.624.327.053	1.764.535.179	92,92%	85,31%	88,23%	97,57%	50,62%	1,09%	-14,71%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.041.424.000	2.125.491.000	1.782.401.000	1.140.000.000	1.410.000.000	1.946.541.475	1.906.354.300	1.718.158.325	1.076.815.550	989.572.330	95,35%	89,69%	96,40%	94,46%	70,18%	-8,96%	-19,34%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	194.692.000	104.895.000	101.870.000	102.000.000	0	189.683.000	104.413.000	101.870.000	59.383.000	0	97,43%	99,54%	100,00%	58,22%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.000.000	149.270.000	111.420.000	93.500.000	170.000.000	158.075.000	146.570.000	111.420.000	90.106.000	35.847.000	92,99%	98,19%	100,00%	96,37%	21,09%	0,00%	-68,19%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	680.000.000	-	-	-	-	312.793.879	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,00%	20,00%	20,00%
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	8.700.271.000	4.701.403.000	1.603.242.000	780.000.000	4.666.000.000	8.111.738.500	4.061.340.700	1.586.507.000	725.158.000	994.901.238	93,24%	86,39%	98,96%	92,97%	21,32%	-17,29%	-143,07%
6	Program Pembangunan Perumahan	12.950.000.000	1.304.810.000	2.941.753.000	8.218.552.000	4.052.000.000	12.213.405.100	1.196.180.750	2.657.299.500	7.626.767.750	1.541.934.750	94,31%	91,67%	90,33%	92,80%	38,05%	-43,92%	-138,42%
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	19.827.000.000	10.613.117.000	5.110.334.000	2.280.000.000	2.508.000.000	19.148.635.000	9.481.163.280	4.694.829.350	2.155.588.850	1.296.960.379	96,58%	89,33%	91,87%	94,54%	51,71%	-138,11%	-275,28%
8	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3.300.000.000	3.324.889.000	2.175.500.000	1.300.000.000	3.723.000.000	3.143.601.410	1.697.655.000	1.883.911.855	1.238.046.500	1.781.486.820	95,26%	51,06%	86,60%	95,23%	47,85%	2,27%	-15,29%
		50.479.413.000	25.890.047.000	17.295.817.000	16.603.852.000	20.695.000.000	47.974.269.416	21.635.887.503	15.814.906.179	15.596.192.703	8.718.031.575							

Gambar 2. 3

Grafik Anggaran dan Realisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



Dalam rangka pencapaian target yang ada dalam tabel diatas, dan tergambar dalam grafik, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terkait dengan realisasi dari target tersebut disandingkan dengan capaian SPM Bidang Perumahan untuk tuntas kawasan kumuh 2025, maka masih perlu waktu dan kemauan keras, karena sisa kawasan kumuh yang harus ditangani masih seluas 3.004,59 Ha untuk seluruh kawasan kumuh diprovinsi Jawa Tengah dan untuk kumuh 10 – 15 Ha masih sebesar 474,66 Ha. Hal ini perlu mendapat perhatian serius jika dikaitkan dengan capaian SDG's tahun 2030 yang harus tuntas kumuh.
2. Tercapainya realisasi sesuai dengan target-target yang ada sangat didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran dan konsistensi kebijakan.
3. Hambatan terbesar dari tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang dibutuhkan karena konsistensi penganggaran yang tidak menerus, perubahan OPD, besar anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya sinergi antar stakeholders.
4. Secara umum target dan realisasi sudah sesuai dengan harapan, hanya yang terkait dengan perubahan OPD dan konsistensi kebijakan saja yang tidak tercapai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Macam pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tantangan

- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman berpedoman dan didasarkan pada renstra pada penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman/ke-ciptakarya. Diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang terus menerus agar kedua Ditjen tersebut bisa terpadu.
- Berdasarkan renstra PD kabupaten/kota dikaitkan dengan keberadaan Dinas PERAKIM Kabupaten/Kota masih dinamis, ada instansi yang masih bercampur secara penanganan terhadap urusan ini. Diperlukan dorongan kepada kabupaten dan kota agar menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin besar dan rumit, sehingga dibutuhkan OPD yang kuat.
- Proses revisi RTRW Provinsi/Kab/Kota memberikan tantangan yang cukup besar dalam proses perijinan.

B. Peluang

- Kementerian PUPR sebagai leading sector urusan perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan memberikan kebijakan yang lebih terintegrasi dan terpadu
 - Keberadaan OPD perumahan dan kawasan permukiman di Kab/Kota memberikan peluang semakin tertatanya penanganan PKP sekaligus semakin mudahnya mencapai target SPM maupun SDG's.
 - Berdasarkan RTRW provinsi pengaturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan dilakukan secara vertikal dan dikembangkan horisontal secara terbatas, memberikan peluang pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah urusan pertanahan. Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan pertanahan dikaitkan dengan kementerian agraria dan tata ruang terkait dengan program sertifikasi atas bidang tanah dan mendukung program strategis nasional.
 - Berdasarkan renstra PD kabupaten/kota dikaitkan dengan urusan pertanahan yang masih belum semuanya diampu oleh Dinas Perakim, karena sebagian masih di bagian pemerintahan.
 - Berdasarkan RTRW provinsi, urusan pertanahan memiliki kesempatan pada upaya mendukung pada perwujudan ruang dalam bentuk memberikan insentif terhadap tanah LP2B dan Kawasan lindung.

Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan membutuhkan upaya yang besar dan dana yang besar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan target yang ditetapkan. Di dalam dokumen RP3KP yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsidi Jawa Tengah, mencakup Kawasan Strategis Provinsi yang cukup banyak, Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota Strategis/Prioritas, Kawasan Kumuh Provinsi. Oleh karena besaran yang luas tersebut maka dibutuhkan dana yang sesuai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BidangPertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2018. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai bagian tidak terpisahkan dari terbentuknya OPD baru. Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Disaat bersamaan bentuk OPD baru ini juga membutuhkan hal-hal baru yang harus diwadahi dalam renstra karena banyak hal telah berubah dan berbeda.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Uraian permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan dinas untuk menunjang produktivitas kerja yang semakin tinggi dalam pelaksanaan tupoksi secara menyeluruh;
- c. Masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni.
- d. Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah keluarga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah;
- e. Penanganan pasca bencana alam dalam penyediaan rumah dan PSU nya belum terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masih banyak yang belum tertangani;

- f. Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan utilitas lingkungan (PSU) permukiman;
- g. Masih banyaknya lingkungan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh);
- h. Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang belum terfasilitasi;
- i. Pelayanan pengadaan tanah dalam hal penetapan lokasi, masih membutuhkan banyak perhatian terkait dengan seringnya perubahan atau penambahan bidang tanah yang harus ditetapkan;
- j. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang masih kurang, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- k. Pelayanan informasi dan basis data yang masih terbatas dan membutuhkan keterpaduan program penanganan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- l. Belum tersedianya kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi yang lebih rinci
- m. Belum tersedianya mekanisme kemitraan, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi, penyediaan kasiba lisiba, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- n. Belum adanya mekanisme penyediaan data, monitoring, pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh.
- o. Keterbatasan kewenangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, Penyelenggaraan PSU permukiman, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Disamping kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan lain yang relevan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya kualitas kawasan permukiman dan ketersediaan rumah layak huni	Lahan semakin terbatas dan semakin mahal sehingga semakin sulit dijangkau oleh masyarakat	Kemiskinan
		Masih adanya kawasan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh) serta masih adanya permukiman di kawasan rawan bencana	
2		Masih banyak tanah yang belum bersertifikat	Kurang pengetahuan

	Kurangnya tertib administrasi pertanahan	Kurang pemberdayaan masyarakat	masayarakat pentingnya sertifikat
--	--	--------------------------------	-----------------------------------

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Berdasarkan visi tersebut, maka yang terkait dan sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah pada makna **sejahtera**.

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman salah satunya bertugas dalam pemenuhan prasarana dan sarana dasar dalam lingkup hunian yang layak.

Selanjutnya terkait dengan Misi Gubernur yang sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

Misi ke - 3. Memperkuat ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terkait misi ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus dalam mendukung kemiskinan dengan peningkatan kualitas rumah dengan rumah layak huni serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat *Non Bankable*.

**Tabel 3.2
Telaah Visi Misi dan Program KDH**

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
	<p>Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”</p> <p>Misi : 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara</p>	<p>Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p>Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelambatan penurunan Angka kemiskinan di Jawa Tengah. • Belum tertanganinya permasalahan kebutuhan rumah (<i>backlog</i>) • Masih banyaknya rumah tidak layak huni 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpadu dan sinergisnya penanganan kemiskinan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman • Adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
	<p>Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota</p> <p>3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran</p> <p>4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan</p>	<p>2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. • Masih adanya penanganan pasca bencana alam yang belum dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya keterbatasan kewenangan pelaksanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan. (SPM bidang perumahan misalnya) • Belum adanya SPM Bidang Kawasan Permukiman <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih berkembangnya pola penanganan PKP di provinsi Jawa Tengah; • <i>Stakeholders</i> yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain.

3.3. Telaah RenstraKementerian/Lembaga

A. Telaah RenstraKementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Visi Kementerian PUPR yaitu “*Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, melalui pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan

infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar-daerah, antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- 2) Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.
- 3) Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

- 1). Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

- 2). Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 3). **Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;**
- 4). Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- 5). Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- 2). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

- 4). **Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;**
- 5). Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact pada levelstakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact pada level customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact pada level customer*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1). Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. **Tujuan 1** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a). Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
 - b). Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
 - c). Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
- 2). Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. **Tujuan 2** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a). Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
 - b). Meningkatnya ketahanan air
- 3). Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. **Tujuan 3** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a). Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
 - b). Meningkatnya kemantapan jalan nasional;

4). Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Tujuan 4 akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a). Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;**
 - b). Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;**
 - c). Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.**
- 5). Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. **Tujuan 5** ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:
- a). Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
 - b). Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkelanjutan;
 - c). Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
 - d). Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
 - e). Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

Isu terkait Renstra Kementerian PUPR yang perlu diperhatikan dalam perumusan RenjaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi bagi penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan melalui peningkatan peran daerah terkait pengelolaan air minum dan sanitasi, penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknispembangunan infrastruktur dan peningkatan manajemen asset;

2. Pentingnya hasil identifikasi kawasan kumuh sebagai dasar dalam pencapaian 0% kawasan kumuh;
3. Pentingnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sarana – prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan;
5. Pentingnya penataan lahan penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
6. Masih tingginya *backlog* kepemilikan rumah;
7. Perlunya perumusan dan penetapan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta peningkatan koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan dalam rangka pengawasan/pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang maksimal;

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah pada **Misi ke – 3 yang terjabarkan dalam Tujuan ke – 4 .**

B. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 dan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu: **“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”**.

Dalam mencapai sasaran strategis penyediaan perumahan harus didukung proses perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, didukung data dan informasi yang akurat, maka Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu:

“Perencanaan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan huni yang terpadu, berkelanjutan, didukung kemitraan, data dan informasi yang akurat dan akuntabel”.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan yang merupakan penjabaran visi yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dinamis adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka *backlog* dan peningkatan jumlah rumah layak huni.

- 2). Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan terpadu.
- 3). Memperkuat kerjasama, pembinaan dan kemitraan antar pemangku kepentingan melalui peningkatan peran para pemangku kepentingan sehingga mempercepat dan meningkatkan penyediaan perumahan.
- 4). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perumahan yang handal, akurat dan komprehensif yang terakses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan sasaran dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni.
- 5). Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi penyediaan perumahan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang kuantitatif, efektif dan efisien.

Secara umum, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan.
- 2). Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan.
- 3). Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan.
- 4). Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- 5). Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan sebagai berikut:

- 1). Tujuan 1 “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
 - a. Tersusunnya perencanaan strategis dan perencanaan tahunan penyediaan perumahan
 - b. Terfasilitasinya keterpaduan perencanaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah umum dan komersial.
- 2). Tujuan 2 “Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan”, yaitu:

- a. Tersusunnya 40 dokumen RP3KP untuk mendukung penyediaan perumahan.
 - b. Tersedianya hasil perencanaan yang terpadu dan komprehensif penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota.
- 3). Tujuan 3 “Meningkatkan komitmen dan kerjasama antarlembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan antar lembaga dan pemangku kepentingan penyediaan perumahan;
 - b. Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan penyediaan perumahan.
- 4). Tujuan 4 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan”, yaitu:
- a. Tersedianya data dan informasi penyediaan perumahan;
 - b. Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi.
- 5). Tujuan 5 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel”, yaitu:
- a. Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan berbasis teknologi.
 - b. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja penyediaan perumahan.

Secara keseluruhan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sudah sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dicantumkan dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019.

C. RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menelaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dalam hal ini Renstra Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Visi Kementrian ATR mengaju pada Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

- 1). Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- 2). Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5). Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 6). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu **“Memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian yang terkait dengan pertanahan adalah sebagai berikut :

1). Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeoreferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

2). Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona; Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu

penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah. Kegiatan percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 titik dan pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

3). Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumber daya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU/Per). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

4). Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan in dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantar dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantar dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar-kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhant tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan didalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

5). Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnyaberkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampaidengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (limapuluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuhdengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa tiap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima.

Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan, untuk dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola *win-win solution*, sebagai bentuk dan representasi kehadiran negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
A	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019			
	<p>Visi : "Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"</p> <p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; Mempercepat pembangunan 	<p>Tugas :</p> <p>membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan di Bidang 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan program penyediaan rumah layak huni bersubsidi dari kementerian PUPR di Jawa Tengah Belum optimalnya pelaksanaan target jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum terpadunya penanganan perumahan dan kawasan permukiman akibat dari struktur organisasi yang Belum sejalan. Sulitnya sinkronisasi basis data dan pembiayaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara terpadu. SPM bidang perumahan

No	Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
	<p>infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;</p> <p>3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'</p> <p>4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.</p>	<p>Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>8. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>11. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan</p> <p>12. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.</p>	<p>yang sesuai standar;</p> <p>3. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah;</p> <p>4. Belum sinkronnya pola penganggaran PSU bidang permukiman</p> <p>5. Masih kurangnya penanganan kawasan kumuh secara komprehensif</p>	<p>terbatas pada relokasi bencana alam dan program provinsi.</p> <p>4. Belum adanya SPM bidang permukiman.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Masih berkembangnya pola penanganan PKP di provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Stakeholders yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain;</p>
B	RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019			

No	Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p> <p>Tujuan utama :</p> <p><i>Memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”</i></p> <p>sasaran strategis :</p> <p>(1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;</p> <p>(2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).</p>	<p>Adanya tupoksi pelaksanaan urusan pertanahan di Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masih banyaknya bidang tanah yang belum disertifikasi Terbatasnya anggaran Banyaknya permasalahan, sengketa dan konflik pertanahan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Banyaknya permasalahan pertanahan yang belum tertangani. Banyaknya masyarakat yang masih enggan melakukan pensertifikatan mandiri. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mudahnya koordinasi dengan BPN di kanwil dan kantro pertanahan Adanya Program Strategis Nasional terkait pertanahan
C	RENSTRA KABUPATEN/KOTA			
	<p>Tujuan dan Sasaran dari Renstra Kab/Kota masih banyak yang belum fokus kepada kewenangan dan pola koordinasi yang tepat</p>	<p>Tugas :</p> <p>membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Belum fokus kepada kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bercampur dengan bidang PU terutama substansi keciptakarya 	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>Sebagian OPD kabupaten/kota terpisah urusan PU dan PKP sedangkan yang lain bercampur Urusan Pertanahan tidak semua masuk di OPD yang melaksanakan urusan PKP</p> <p>Faktor Pendorong:</p> <p>Permasalahan yang dihadapi berada pada lokasi yang sama, yaitu di kabupaten/kota</p>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat/Pendorong
		<p>Kawasan Permukiman;</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.</p>		

3.4. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakan pengembangan kawasan budidaya terdapat strategi :

6. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya :
 - (j) mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
7. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup :
 - (e) mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budidaya yang memiliki potensi bencana alam;
 - (f) mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*);

RTRW Provinsi Jawa Tengah maka Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan bentuk Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan permukiman belum ada di RTRW, tetapi indikasi program terkait dengan perwujudan kawasan permukiman telah tersedia dengan jenis Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, serta Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari 150 program. Adapun program prioritas yang dilakukan penapisan dilakukan sesuai dengan tupoksi OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Program Pembangunan Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu rasio rumah layak huni.
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator yang akan dicapai yaitu :

- Meningkatnya bidang tanah yang terpetakan;
- terselesaikannya konflik-konflik pertanahan;

- Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik fungsinya;
- Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B.

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak masuk dalam program prioritas yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, sedangkan urusan pertanahan masuk dalam mendukung keberadaan LP2B.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Adanya Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan strategi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya : - mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman. • Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup: - mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budidaya yang memiliki potensi bencana alam; - mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara 	<p>Tugas :</p> <p>membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak kawasan permukiman berada dikawasan lindung seperti kawasan rawan bencana alam dan sempadan sungai • Masih banyak kawasan permukiman kawasan budidaya lainnya, yang belum diatur pola pemanfaatannya. • Besarnya biaya relokasi dalam rangka penyesuaian peruntukan kawasan sebagai program pemerintah provinsi. 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luasnya penanganan Kawasan Permukiman di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. • Belum tercantumnya rencana pengembangan kawasan permukiman dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah • Belum tersedianya data kawasan permukiman secara kuantitas, walaupun secara spasial sudah ada, tetapi masih sangat umum. <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peruntukkan untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan • Adanya indikasi program dalam RTRW Provinsi terkait dengan mendukung fungsi pada kawasan lindung yaitu dengan penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya • Adanya indikasi Program terkait dengan Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	horizontal (<i>citywide</i>);			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan beberapa catatan pendukung terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan pada dokumen RPJMD Prov. Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRW Provinsi Jawa Tengah, KLHS adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, maka ada beberapa hal terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar, yang harus menjadi perhatian yaitu :
 - Kurangnya Pemenuhan rumah yang layak huni
 - Peningkatan kualitas kawasan permukiman
- B. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Kementerian ATR/BPN, maka ada beberapa hal urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian yaitu :
 - Keterbatasan lahan/tanah untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman

Sehingga isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah :

- 1. Pemenuhan rumah yang layak huni, berupa :
 - Penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.
 - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin.
- 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman, berupa :
 - Penanganan kawasan permukiman kumuh
 - Pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) di kawasan permukiman.
- 3. Pembiayaan Pembangunan Perumahan
- 4. Pencapaian Tertib Administrasi Pertanahan
- 5. Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman berbasis komunitas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam upaya melaksanakan Tugas dan Fungsinya dari tahun 2018 sampai dengan 2023, memiliki 3 (tiga) Tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas;
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah

4.1.2. Sasaran

Selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut memiliki Sasaran, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, memiliki sasaran :
 - **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan**
 - **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman**
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memiliki sasaran: **Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum**
3. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah, memiliki sasaran :
 - **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**
 - **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

4.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka diuraikan indikator kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	80,31	83,10	83,65	84,24	85,91	87,60	89,28	89,28
		Persentase kawasa permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	0	0	79,26	79,29	79,32	79,36	79,39	79,39
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	0	0	2,90	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	0	0	77,12	71,03	63,97	56,90	49,83	49,83
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum		Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	71,31	71,50	71,65	71,80	71,95	72,10	72,25	72,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

5.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan 1

Tujuan (1) PD yaitu Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan serta meningkatnya kualitas kawasan permukiman.

A. Sasaran “Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan”

Dengan analisis SWOT maka kondisi sasaran ini dapat dijabarkan, sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)

- Sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- Adanya anggaran yang telah dilaksanakan secara rutin dalam penanganan rumah tidak layak huni, sebagai upaya peningkatan kualitas rumah;
- Adanya aset - aset pemerintah yang bisa dioptimalkan dalam rangka mendukung penyediaan rumah yang layak huni;
- Adanya kewenangan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Batas Kabupaten/Kota yang membutuhkan peran Provinsi terlibat secara langsung dalam peningkatan rumah menjadi layak huni;
- Adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Kemampuan anggaran yang masih terbatas;

- Keterbatasan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perumahan;
- Masih banyaknya masyarakat miskin dan masyarakat yang kesulitan akses pembiayaan perumahan;
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum tertangani.

c. Peluang (Opportunities)

- Kebutuhan rumah layak huni masih sangat tinggi;
- Pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga kebutuhan akan rumah yang layak huni meningkat;
- Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni secara mandiri cukup besar;
- Semakin berkembangnya rekayasa teknologi dibidang perumahan
- Banyaknya mitra kerja dalam penyediaan perumahan yang membantu pemerintah secara langsung
- Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk membentuk unit usaha (BUMD) bidang perumahan
- Adanya kebijakan pemerintah berupa kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)

d. Ancaman (Threats)

- Harga tanah yang tidak bisa dikendalikan, sehingga sulit mendapatkan tanah murah;
- Keterbatasan tanah pada pola pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman;
- Banyaknya rumah yang bertempat di lokasi yang dilarang seperti di kawasan rawan bencana dan kawasan lindung;
- Adanya batasan regulasi terkait kewenangan provinsi dalam penanganan rumah.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan perumahan, sebagai berikut :

- Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan;
- Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.

B. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”

Dengan analisis SWOT maka kondisi sasaran ini dapat dijabarkan, sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya rencana kawasan peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

- Adanya kewenangan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Batas Kabupaten/Kota yang membutuhkan peran Provinsi terlibat secara langsung;
 - Adanya kewenangan provinsi dalam penanganan kawasan kumuh 10 Ha sampai dengan 15 Ha;
 - Adanya anggaran pemerintah provinsi yang telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman kawasan permukiman.
- b. Kelemahan (Weaknesses)**
- Kemampuan anggaran yang masih sangat terbatas;
 - Keterbatasan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - Belum terintegrasinya PSU di kawasan permukiman secara menyeluruh.
- c. Peluang (Opportunities)**
- Kebutuhan penanganan kawasan kumuh yang harus segera dilaksanakan ;
 - Semakin berkembangnya rekayasa teknologi terkait penataan kawasan dan PSU di kawasan permukiman ;
 - Banyaknya mitra kerja dalam penanganan permasalahan permukiman.
- d. Ancaman (Threats)**
- Sulitnya metode penganggaran yang bisa dilaksanakan dalam penanganan kumuh;
 - Banyaknya kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan peningkatan kualitas permukiman.

Melihat analisis SWOT tersebut maka perlu disiapkan strategi yang tepat dan mampu menjawab dari kondisi yang ada tersebut, yang meliputi :

- Pengurangan Kawasan Kumuh;
- Pengembangan PSU;
- Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman;
- Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

5.1.2. Strategi Pencapaian Tujuan 2

Tujuan (2) PD yaitu Meningkatkan Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatkan Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional;
- Adanya kewenangan Provinsi dalam rangka penerbitan Penetapan Lokasi;
- Banyaknya permasalahan pertanahan;
- Adanya kebijakan pemberian insentif pembangunan bagi bidang tanah yang berada di kawasan lindung dan LP2B.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Keterbatasan anggaran dalam rangka pelayanan penetapan lokasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
- Tertib administrasi pertanahan yang masih dalam pembenahan dan perbaikan, terkait dengan legalisasinya (sertifikasi).

c. Peluang (Opportunities)

- Banyaknya pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum;
- Banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, baik milik masyarakat, negara maupun kas desa;
- Banyaknya permasalahan pertanahan yang membutuhkan fasilitasi penanganan.

d. Ancaman (Threats)

- Masih banyaknya status tanah yang belum tertib administrasi pertanahannya sehingga menyulitkan dalam pengadaan tanah;
- Tingkat permasalahan pertanahan yang sudah semakin rumit, menyulitkan proses penanganan.

Melihat analisis SWOT tersebut maka perlu disiapkan strategi yang tepat dan mampu menjawab dari kondisi yang ada tersebut, yang meliputi :

- Peningkatan tertib administrasi pertanahan
- Penanganan permasalahan pertanahan
- Peningkatan kapasitas masyarakat

5.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan 3

Tujuan (3) PD yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah, dengan 2 sasaran yaitu sasaran (1), Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat daerah dan sasaran (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

- Adanya pegawai yang tersedia untuk mendukung kinerja pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- Tersedianya anggaran yang mendukung kinerja pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya dalam rangka mendukung kinerja pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

c. Peluang (Opportunities)

- Banyaknya pelatihan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM;
- Adanya rekrutmen tenaga non ASN untuk mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah;

d. Ancaman (Threats)

- Terus berkurangnya tenaga ASN disebabkan karena purna tugas, sedangkan rekrutmen baru belum ada;
- Tuntutan kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang semakin tinggi.

Melihat analisis SWOT tersebut maka perlu disiapkan strategi yang tepat dan mampu menjawab dari kondisi yang ada tersebut, yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, peningkatan pelayanan kepegeaaian dan peningkatan kualitas pelaporan.

5.1. Kebijakan

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD.

Secara umum arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tercakup dalam tujuan (1) mencakup beberapa hal berikut :

1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
2. Penanganan Rumah Menuju Sehat Dan Berwawasan Lingkungan
3. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Dan Program Pembangunan
4. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Dan Program Pembangunan
5. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan

6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
7. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi
8. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
9. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
10. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
11. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
12. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Secara umum arah kebijakan pelayanan bidang pertanahan yang tercakup dalam tujuan (2) mencakup beberapa hal berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah
2. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat
3. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan
4. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

Secara umum arah kebijakan pelayanan kesekretariatan yang tercakup dalam tujuan (3) mencakup beberapa hal berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
3. LAKIP
4. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan

Selanjutnya perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan - Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan - Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni - Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan - Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan Kawasan Kumuh - Pengembangan PSU - Peningkatan kapasitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi - Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Peningkatan kapasitas SDM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		penanganan kawasan permukiman	penanganan kawasan permukiman
		- Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	- Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan - Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan - Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Peningkatan tertib administrasi pertanahan - Penanganan permasalahan pertanahan - Peningkatan kapasitas masyarakat	- Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah - Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat - Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan - Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah	- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran - Peningkatan pelayanan kepegawaian	- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan	- LAKIP - Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023						
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	80,31	83,10	83,65		84,24		85,91		87,60		89,28		89,28				
				Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	0	0	79,26		79,29		79,32		79,36		79,39		79,39				
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan			Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	0	0	2,90		5,95		15,35		24,76		34,16		34,16				
		1.04.15	Pembangunan Perumahan						6.510.000		15.750.000		33.750.000		43.000.000		43.500.000		232.618.031		Bidang Perumahan	
				Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0	0	0		4,57		7,70		10,39		12,50		12,50				
				Persentase Rumah tidak Layak Huni	%	0,30	2,35	4,94		10,35		19,31		28,28		37,24		37,24				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				yang tertangani																		
		1.04.15.001	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni						2.810.000										2.810.000		SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
				Jumlah rumah yang ditangani	Unit	0	0	23.427	2.810.000	0		0		0		0		23.427	2.810.000			
		1.04.15.003	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya						2.000.000										2.000.000		SEKSI PERUMAHAN UMUM	
				Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Unit	0	0	150	2.000.000	0		0		0		0		150	2.000.000			
		1.04.15.004	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya						1.100.000										1.100.000		SEKSI PERUMAHAN UMUM	
				Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	0	0	2	1.100.000	0		0		0		0		0	1.100.000			
		1.04.15.005	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						400.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		20.400.000		SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						(7)	(8)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	400.000	2	1.143.000	2	2.277.000	2	2.511.000	2	2.511.000	10	8.842.000		
				Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	0	0	0		500	1.857.000	750	2.723.000	1.000	3.489.000	1.250	3.489.000	3.500	11.558.000		
		1.04.15.006	Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan						200.000										200.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
				Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
		1.04.15.007	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya								3.250.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		20.250.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
				Jumlah rumah yang ditangani	Unit	219.585	23.427	0		25.677	3.250.000	42.550	5.000.000	42.550	6.000.000	42.550	6.000.000	153.327	41.072.850		
		1.04.15.008	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSUnya								9.500.000		23.750.000		31.000.000		31.500.000		96.250.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	150 PK di 8 Kabupaten (Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap)
				Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah	Unit	0	0	0		217	9.500.000	233	23.750.000	291	31.000.000	233	31.500.000	974	96.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Umum dan Rumah Khusus beserta PSUnya yang tertangani																	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			Persentase penurunan kawasan kumuh	%	0	0	77,12	5.165.000	71,03	5.681.500	63,97	6.249.650	56,90	6.874.615	49,83	7.562.077	49,83	31.532.842		
		1.04.16	Penanganan Kawasan Permukiman																		Bidang Kawasan Permukiman
				Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	16,62	17,14	2,11		4,21		13,79		23,37		32,95		32,95			
		1.04.16.001	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh						3.970.000		481.500		1.200.000		1.350.000		1.750.000		8.751.500	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kab/Kota
				Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Lokasi	6	6	6	3.970.000	2	481.500	7	1.200.000	7	1.350.000	8	1.750.000	22	8.751.500		
		1.04.16.002	Pemantauan kawasan permukiman kumuh						347.000										347.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah laporan pemantauan kawasan kumuh	Dokumen	0	0	1	347.000	0		0		0		0		1	347.000		
		1.04.16.003	Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						375.000		4.250.000		4.299.650		4.774.615		5.052.077		18.751.342	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS	35 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Lokasi	1	1	0	375.000	6	4.250.000	6	4.299.650	6	4.774.615	6	5.052.077	24	18.751.342		
		1.04.16.004	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman						473.000										473.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kab/Kota
				Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	1	473.000	0		0		0		0		1	473.000		
		1.04.16.005	Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman								950.000		750.000		750.000		760.000		3.210.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	0		3	950.000	2	750.000	2	750.000	1	760.000	8	3.210.000		
		1.04.17	Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						1.895.000		2.235.000		2.670.000		3.150.000		3.600.000		13.550.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.17.001	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						800.000		850.000		970.000		1.175.000		1.250.000		5.045.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Kota Semarang
				Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	3	4	800.000	5	850.000	4	970.000	5	1.175.000	4	1.250.000	22	5.045.000		
		1.04.17.002	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						680.000		850.000		1.050.000		1.175.000		1.350.000		5.105.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	Kota Semarang
				Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	4	3	680.000	5	850.000	5	1.050.000	5	1.175.000	5	1.350.000	23	5.105.000		
		1.04.17.003	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan						415.000		535.000		650.000		800.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Semarang
				Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Dokumen	3	3	3	415.000	3	535.000	3	650.000	3	800.000	3	1.000.000	15	3.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan																	
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum				Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum			Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
		2.04.15	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah						351.515.000		2.550.000		2.800.000		2.900.000		5.350.000		365.115.000		Bidang Pertanahan
				Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.04.15.013	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum						430.000										430.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
				prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	20	430.000	0		0		0		0		20	430.000		
		2.04.15.014	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan						235.000										235.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
				Prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan	%	0	0	20	235.000	0		0		0		0		20	235.000		
		2.04.15.015	Penanganan Permasalahan Pertanahan						210.000		790.000		875.000		915.000		1.735.000		4.525.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
				Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	100	100	20	210.000	20	790.000	20	875.000	20	915.000	20	1.735.000	100	4.525.000		
		2.04.15.016	Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah						350.000.000										350.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
				Prosentase Meningkatnya Tertib	%	0	0	20	350.000.000	0		0		0		0		20	350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Administrasi Pertanahan																		
		2.04.15.017	Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan						210.000										210.000		SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
				Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	0	20	210.000	0		0		0		0		20	210.000			
		2.04.15.018	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan						430.000		870.000		950.000		985.000		1.800.000		4.605.000		SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	35 Kab/Kota Se Provinsi Jawa Tengah
				Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	20	20	430.000	20	870.000	20	950.000	20	985.000	20	1.800.000	100	4.605.000			
		2.04.15.019	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan								890.000		975.000		1.000.000		1.815.000		4.680.000		SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	35 Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah
				Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	100	100	0		20	890.000	20	975.000	20	1.000.000	20	1.815.000	100	4.680.000			
Meningkatkan tata kelola organisasi				Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100		100		100		100		100		100				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
perangkat daerah																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100		100		100		100		100		100				
		1.04.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						5.320.000		7.815.000		8.370.000		8.885.000		9.420.000		39.810.000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100				
		1.04.01.02	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						215.000		300.000		310.000		320.000		330.000		1.475.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;
				Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah.	Bulan	12	12	12	215.000	12	300.000	12	310.000	12	320.000	12	330.000	12	1.475.000			
		1.04.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik						650.000		700.000		750.000		800.000		850.000		3.750.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Perangkat Daerah																			
				Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	650.000	12	700.000	12	750.000	12	800.000	12	850.000	60	3.750.000			
		1.04.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						130.000		150.000		160.000		165.000		175.000		780.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	
				Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	130.000	12	150.000	12	160.000	12	165.000	12	175.000	60	780.000			
		1.04.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						1.200.000		1.500.000		1.700.000		1.900.000		2.000.000		8.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	
				Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	1.200.000	12	1.500.000	12	1.700.000	12	1.900.000	12	2.000.000	60	8.300.000			
		1.04.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah						1.065.000		1.300.000		2.000.000		2.200.000		2.500.000		9.065.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Perangkat Daerah																			
				Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	1.065.000	12	1.300.000	12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.500.000	60	9.065.000			
		1.04.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						150.000		200.000		230.000		240.000		250.000		1.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	
				Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	150.000	12	200.000	12	230.000	12	240.000	12	250.000	60	1.070.000			
		1.04.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						40.000		60.000		70.000		80.000		100.000		350.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; SEMARANG BARAT; TAWANGMAS;	
				Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	60.000	12	70.000	12	80.000	12	100.000	60	350.000			
		1.04.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah						800.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		5.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah																			
				Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	800.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	60	5.600.000			
		1.04.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;	
				Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	60.000	12	70.000	12	80.000	12	90.000	12	100.000	60	400.000			
		1.04.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan						575.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		4.575.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Prasarana Kantor																			BARAT,TAWANGMAS ;
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	Paket	2	2	2	575.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	10	4.575.000			
		1.04.01.012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah								500.000								500.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah gedung yang direhab	Unit	0	0	0		1	500.000	0		0		0		1	500.000			
		1.04.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas						65.000		145.000		160.000		175.000		190.000		735.000			SUB BAGIAN KEUANGAN
				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Paket	1	0	1	65.000	2	145.000	2	160.000	2	175.000	2	190.000	9	735.000			KOTA SEMARANG,SEMARANG BARAT,TAWANGMAS ;
		1.04.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						20.000		125.000		125.000		125.000		125.000		520.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	0	0	5	20.000	5	125.000	5	125.000	5	125.000	5	125.000	25	520.000			
		1.04.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						300.000		500.000		500.000		500.000		500.000		2.300.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Laporan informasi	Dokumen	12	13	14	300.000	14	500.000	14	500.000	14	500.000	14	500.000	70	2.300.000			KOTA SEMARANG; SEMARANG BARAT; TAWANGMAS;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				publik perangkat daerah																	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	71,31	71,50	71,65		71,80		71,95		72,10		72,25		72,25			
		1.04.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						5.320.000		7.815.000		8.370.000		8.885.000		9.420.000		39.810.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
		1.04.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						50.000		65.000		85.000		90.000		100.000		390.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;
				Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)	Dokumen	1	1	1	50.000	4	65.000	4	85.000	4	90.000	4	100.000	17	390.000		
		1.04.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000		1.100.000		1.100.000		1.200.000		1.200.000		5.600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
				Persentase ketercapaian perencanaan	%	80	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				n dan evaluasi kinerja OPD																		
		1.04.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000		550.000		550.000		600.000		600.000		2.800.000		SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG; SEMARANG BARAT; TAWANGMAS;
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	8	8	500.000	8	550.000	8	550.000	8	600.000	8	600.000	40	2.800.000			
		1.04.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000		550.000		550.000		600.000		600.000		2.800.000		SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG, SEMARANG BARAT, TAWANGMAS ;
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	7	7	500.000	7	550.000	7	550.000	7	600.000	7	600.000	35	2.800.000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.1. dan tabel 7.2.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	0	0	2,9	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	0	0	77,12	71,03	63,97	56,9	49,83	49,83
3	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	71,31	71,5	71,65	71,8	71,95	72,1	72,25	72,25

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(2017/2018)		2019	2020	2021	2022	2023		
			2017	2018	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)	Dokumen	1	1	1	4	4	4	4	17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah.	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	Paket	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah gedung yang direhab	Unit	0	0	0	1	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Paket	1	0	1	2	2	2	2	2	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	0	0	5	5	5	5	5	5	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan informasi publik perangkat daerah	Dokumen	12	13	14	14	14	14	14	14	70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8	40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0	0	0	4.57	7.7	10.39	11.76	11.76	11.76	Bidang Perumahan
	Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0.3	2.35	4.94	10.35	19.31	28.28	37.24	37.24	37.24	Bidang Perumahan
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	0	0	23427	0	0	0	0	0	23427	Bidang Perumahan
Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Unit	0	0	150	0	0	0	0	0	150	Bidang Perumahan
Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Bidang Perumahan
Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	2	10	Bidang Perumahan
	Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	0	0	0	500	750	1000	1000	1000	3250	Bidang Perumahan
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Bidang Perumahan
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	219585	23427	0	25677	42550	42550	42550	42550	153327	Bidang Perumahan
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	0	0	0	217	233	291	233	233	974	Bidang Perumahan
Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	16.62	17.14	2.11	4.21	13.79	23.37	32.95	32.95	32.95	Bidang Kawasan Pemukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Peremukinan Kumuh yang Tertangani	Lokasi	6	6	6	2	7	7	8	8	22	Bidang Kawasan Pemukiman
Pemantauan kawasan permukiman kumuh	Jumlah laporan pemantauan kawasan kumuh	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Bidang Kawasan Pemukiman

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Lokasi	1	1	0	6	6	6	6	24	Bidang Kawasan Permukiman
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	1	Bidang Kawasan Permukiman
Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	0	3	2	2	1	8	Bidang Kawasan Permukiman
Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	3	4	5	4	5	4	22	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	4	3	5	5	5	5	23	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	15	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Penanganan Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	100	100	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	20	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	100	100	0	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan cara memperhatikan aspek *normative* seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penyusunan program-program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hirarkis pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Taunan (RKT) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen RENSTRA tahun 2018-2023 Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah secara *normative* telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis dan prediksi keuangan Dinas untuk 5 tahun kedepan, dengan tetap memperlihatkan asumsi makro dan mikro.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas & integritas dari seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Apabila ada perubahan kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan maka RENSTRA bisa dilakukan revisi. Pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD Setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala Dinas Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN tahun 2015-2019.

Semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ini dapat **“Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas Dan Meningkatkan Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”**. Serta dengan segenap dukungan seluruh *shareholders* dan *stakeholders* terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung visi Jawa Tengah **Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera & Berdikari**.